

SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA

Heryucha Romanna Tampubolon*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membuat inovasi keuangan berbasis teknologi (*financial technology*). Dengan berkembangnya inovasi ini, kini hadir sebuah sistem pinjam-meminjam uang yang diwadahi oleh sebuah *platform* dari perusahaan penyedia layanan yang disebut *peer to peer lending* ("*P2P Lending*"). Ini adalah terobosan dari inklusi keuangan dalam mengatasi sistem permodalan yang belum dapat terjangkau oleh lembaga keuangan resmi seperti perbankan. Untuk itulah, Jurnal ini dibuat untuk menganalisis mekanisme usaha dan kelebihan serta kekurangan, mitigasi risiko, serta perlindungan bagi Peminjam dan Pemberi Pinjaman di industri *P2P Lending*. Secara singkat, mekanisme dari *P2P Lending* ini ialah Pemberi Pinjaman memberikan pinjaman kepada Peminjam yang telah disaring oleh *platform*. Melalui *P2P Lending*, Pemberi Pinjaman memperoleh keuntungan dari bunga atas pinjaman yang diberikan sekaligus kerugian yang mungkin akan dialami seperti risiko gagal bayar. Peminjam memperoleh keuntungan dengan perolehan pinjaman sekaligus kerugian karena harus membayar bunga yang sedikit lebih tinggi. Hingga kini, *P2P Lending* masih belum memiliki regulasi yang mumpuni namun seiring dengan perkembangan yang semakin pesat, beberapa platform telah menyiasati kekosongan hukum yang ada dengan mengaturnya secara tersendiri dalam SOP perusahaan. Melihat hal ini, Regulator diharap mampu untuk segera membuat peraturan yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum dalam industri *P2P Lending*.

Kata kunci: keuangan; layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; pembiayaan; pinjaman; teknologi finansial.

ABSTRACT

The development of information technology has made technology-based financial innovation. With the development of this innovation, there is a system of lending and borrowing money that is accommodated by a platform from a service provider company called peer to peer lending ("P2P Lending"). This system is a breakthrough from financial inclusion in overcoming capital systems that cannot yet be reached by official financial institutions such as banking. This journal will analyze the business mechanism and its advantages and disadvantages, risk mitigation, and protection for Borrowers and Lenders in the P2P Lending industry. In short, the mechanism of P2P Lending is that the Lender provides loans to Borrowers that have been filtered by the platform. Through P2P Lending, the Lender gains interest from loans given as well as losses that might be experienced such as the risk of default. Borrowers benefit from the acquisition of loans as well as losses because they have to pay slightly higher interest rates. Until now, P2P Lending still does not

* Magister Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430, email: uchatpbln@yahoo.com.

have a qualified regulation but along with the increasingly rapid development, several platforms have dealt with the existing legal vacuum by regulating it separately in the company's SOP. Seeing this, the Regulator is expected to be able to immediately make regulations that can guarantee the creation of legal certainty in the P2P Lending industry.

Keywords: *finance; financing; financial technology; lending; peer to peer lending.*

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan sedang menjadi isu primadona di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Cikal bakal inklusi keuangan berawal dari adanya kerjasama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Sekretariat Wakil Presiden-Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan dalam mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini berisi kerangka kerja, implementasi, dan langkah ke depan pelaksanaan keuangan inklusif.¹ Tidak dapat dipungkiri lagi jika teknologi digital di sektor finansial atau *financial technology* memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi. Di Indonesia, bisnis *financial technology* berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia. Perkembangan pengguna *financial technology* terus berkembang, dari awalnya 7% pada tahun 2006-2007 menjadi 78% pada tahun 2017 ini. Jumlah pengguna pun tercatat per 2017 adalah sebanyak 135-140 perusahaan. Dilansir dari Kontan.co.id, Senin (28/8/17), Deputy Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, mengatakan berdasarkan data Statistika, total nilai transaksi *Financial Technology* di Indonesia tahun lalu diperkirakan mencapai US\$15,02 miliar (Rp202,77 triliun). Jumlah itu tumbuh

24,6% dari tahun sebelumnya. Pada 2017, total nilai transaksi di pasar *financial technology* diproyeksikan mencapai US\$18,65 miliar (Rp251,775 triliun).²

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kehadiran bisnis *financial technology* ini. Pertama, *fintech* memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan. Jangkauan luar biasa bagi siapapun baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah mempengaruhi kehadiran bisnis ini. Inovasi teknologi yang menjadi ciri khas perusahaan *fintech* membuat bisnis ini mampu menggaet generasi muda yang terbiasa dengan internet dan memanfaatkan internet dalam segala kebutuhannya untuk menjadi penggunanya. Kedua, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul sebuah peluang untuk membuat perusahaan berbasis online dalam bidang keuangan. Perusahaan *fintech* pun terus bermunculan dengan misi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas keuangan secara *online*. Ketiga, perusahaan *fintech* kerap dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis konvensional sehingga memacu para pebisnis untuk memulai bisnis di industri ini. Anggapan atas fleksibilitas ini disebabkan karena baru sedikitnya peraturan yang mengatur mengenai industri ini. Oleh sebab inilah, industri ini

¹ Grup Pengembangan Keuangan Inklusif, *Booklet Keuangan Inklusif*, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014, hlm. 6.

² Fransiska Ardela, "Teknologi Finansial: Tenggok Dulu Perkembangan Fintech di Indonesia!", <<https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-indonesia/>>, [diakses pada 18/10/2018].

menjadi lahan yang tepat bagi para pebisnis muda untuk menyalurkan kreativitasnya dalam berbisnis.

Melihat perkembangan *financial technology* yang kian pesat, Bank Indonesia pun menunjukkan perannya dalam industri ini dengan membentuk *Fintech Office* pada November 2016. Sebagai regulator, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait bisnis ini. Bank Indonesia, selaku regulator dari Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), *E-Money*, *Telco Money*, *Blockchain (Bitcoin)*, dan *National Payment Gateway (NPG)*, sudah mengeluarkan peraturan No. 18/40/PBI/2016 untuk mengatur proses pembayaran transaksi *e-commerce* agar lebih aman dan efisien. Peraturan ini mengatur, memberikan izin, dan mensupervisi penerapan pelayanan pembayaran yang dilakukan oleh *principal*, *provider*, pengakuisisi, *clearing house*, penyedia penyelesaian akhir, dan penyedia transfer dana. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan, selaku regulator dari *Financial Technology 2.0* Digital Lembaga Jasa Keuangan dan *Digital Banking* yang melingkupi tiga ranah sektor industri diantaranya perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (E-Gadai, E-LKM, E-Penjaminan, dan E-Asuransi) serta *Financial Technology 3.0-3.5 Startup Companies* non lembaga jasa keuangan dengan ranah bisnis yang akan diatur adalah koperasi, bursa berjangka, dan *loan-based crowdfunding* termasuk *Peer to Peer Lending*, pun sudah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi. Peraturan ini memberikan panduan dalam pelaksanaan bisnis *financial technology* berbasis usaha pinjam-meminjam, yakni *Peer to Peer Lending*, seperti pengaturan terkait kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, mitigasi risiko, pelaporan, dan tata kelola sistem teknologi informasi. Topik dari penelitian ilmiah ini akan berfokus pada salah satu produk dari *Financial Technology*, yakni *Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. *Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³

Isu terhangat dari bisnis *financial technology* saat ini ialah isu RupiahPlus. Pada intinya, Rupiah Plus melakukan penagihan secara acak ke nomor telepon yang ada di telepon genggam nasabahnya.⁴ Kejadian ini ramai diperbincangkan di media sosial seperti Twitter hingga pada akhirnya terdengar oleh khalayak ramai dan akhirnya ditindak oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai salah satu *platform* dari bisnis *Peer to Peer Lending*, Tindakan penagihan yang dilakukan oleh RupiahPlus dengan mengakses data pribadi Peminjam memicu untuk mengkaji tentang bagaimana sistem dan seluk-beluk dari *Peer to Peer Lending* itu sendiri. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sri Mamudji, tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, LN No. 324 Tahun 2016, TLN No. 6005, Pasal 1 ayat (3).

⁴ Danang Sugianto, "Bikin Heboh, Debt Collector Utang Online Bisa Intip Kontak Nasabah", <<https://finance.detik.com/moneter/d-4105158/bikin-heboh-debt-collector-utang-online-bisa-intip-kontak-nasabah>>, [diakses pada 18/10/2018].

berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.⁵ Oleh karena itu, berpangkal dari uraian tersebut di atas, tujuan penyusunan jurnal ini adalah untuk membahas bagaimana seluk-beluk *Peer to Peer Lending* baik mengenai mekanismenya, kelebihan dan kekurangan, mitigasi risiko, serta perlindungan bagi Peminjam dan Pemberi Pinjaman di *Peer to Peer Lending* guna memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai seluk-beluk *Peer to Peer Lending* itu sendiri baik dari sisi peminjam dana maupun sisi pemberi pinjaman. Pembagian pokok-pokok rumusan permasalahannya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme usaha dan kelebihan serta kekurangan dari industri *Peer to Peer Lending*?
2. Bagaimana mitigasi risiko dari usaha *Peer to Peer Lending* serta perlindungan bagi Peminjam dan Pemberi Pinjaman di *Peer to Peer Lending*?

Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu.⁶ Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yakni metode yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, meliputi antara lain Bahan hukum

primer yang terdiri dari Undang-Undang serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia; dan Bahan hukum sekunder yang terdiri dari artikel-artikel di media daring tentang teknologi finansial dan *peer to peer lending*. Karena penulisan dilakukan dengan cara-cara demikian, maka penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan analitis.

PEMBAHASAN

Mekanisme usaha dan kelebihan serta kekurangan dari industri *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman. *Peer to Peer Lending* memberikan harapan akan adanya return yang kompetitif walau dengan modal kecil bagi setiap Pemberi Pinjaman. Layanan *Peer to Peer Lending* ini dapat mengalokasikan pinjaman hampir kepada siapa saja dan dalam jumlah nilai berapa pun secara efektif dan transparan. Layanan keuangan seperti *Peer to Peer Lending* sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, yakni: Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya. Asosiasi *Financial Technology* (AFTECH) di Indonesia melaporkan masih ada 49 juta Usaha Kecil dan Menengah yang belum *bankable* di Indonesia⁸ yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan. Disinilah peran

⁵ Sri Mamudji (et al.), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 3, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 15.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 3.

⁷ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang: 2006, hlm. 295.

⁸ Lona Olavia, "Sejalan Perkembangan Fintech, Transaksi Online Tumbuh 778,4% pada 2020", <https://www.beritasatu.com/ekonomi/388259/sejalan-perkembangan-fintech-transaksi-online-tumbuh-7784-pada-2020>, [diakses pada 18/10/2018].

Peer to Peer Lending yang dapat menjembatani Usaha Kecil dan Menengah atau Peminjam yang sebenarnya layak/*credit worthy* menjadi *bankable* dengan menyediakan pinjaman dengan atau tanpa agunan. Kedua, Indonesia harus menyiasati tidak meratanya ketersediaan layanan pembiayaan. Di Indonesia, 60 persen layanan pembiayaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena menggunakan teknologi, *Peer to Peer Lending* mampu menjangkau hampir siapa saja, di mana pun secara efektif dan efisien. Ketiga, terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp 700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp 1.700 triliun tiap tahunnya. *Peer to Peer Lending* menawarkan overhead yang rendah dengan *credit scoring* dan algoritma yang inovatif untuk dapat mengisi kebutuhan besar akan pembiayaan tersebut. Potensi-potensi tadi menunjukkan bahwa *Peer to Peer Lending* sejatinya merupakan esensi dari inklusi keuangan, yang mampu membuka segmen baru perekonomian, khususnya kepada lapisan masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh institusi keuangan yang ada saat ini.⁹

Pada dasarnya, sistem *Peer to Peer Lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal *Peer to Peer Lending* ini,

sistem yang ada akan mempertemukan pihak Peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Sebagai alternatif dari pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, masyarakat bisa mengajukan pinjaman kepada masyarakat melalui sistem *Peer to Peer Lending*. Hal ini tentu berbeda dengan sifat pinjaman dari bank yang menerapkan prinsip 5C, yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* sebagai acuan kelayakan. Kredit secara umum merupakan pinjaman dalam bentuk uang dan/ atau bentuk lainnya yang diberikan melalui persetujuan, dengan jangka waktu dan bunga.¹⁰ Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian.¹¹ Walaupun tidak menganut prinsip 5C selayaknya bank namun *Peer to Peer Lending* tetap harus memperhatikan kinerja dari *Non-Performing Loan* (NPL) perusahaannya. Menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono, Pengertian Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya.¹² Menurut Dendawijaya, rasio *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengatasi kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non-Performing Loan* (NPL) diukur dari perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit.¹³ *Non-*

⁹ Reynold Wijaya, "P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan", <<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>>, [diakses pada 18/10/2018].

¹⁰ Huriyah Raih Cita, dkk, "Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 32

¹¹ Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 39.

¹² Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Pertama, Penerbit UPP AMP YPKN, Yogyakarta: 2001, hlm 462.

¹³ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor: 2009.

Performing Loan (NPL) juga mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat *Non Performing Loan* (NPL) maka semakin besar.¹⁴

Sebagai penghubung antara Pemberi Pinjaman dengan Peminjam, Perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* menggunakan data pribadi sebagai proses untuk mengenali nasabah atau yang kita kenal sebagai KYC (*Know Your Customer*), menilai kelayakan Peminjam, serta menyediakan layanan kepada para pengguna. Perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* akan melakukan verifikasi data Pemberi Pinjaman, menyeleksi pinjaman dengan *credit scoring*, mengatur lalu lintas dana antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, serta melakukan monitoring selama periode pinjaman.

1. Mekanisme bagi Pemberi Pinjaman

Setelah Pemberi Pinjaman melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh *platform Peer to Peer Lending* pilihan, Pemberi Pinjaman akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet* yang disediakan oleh *platform Peer to Peer Lending* tersebut. Pemberi Pinjaman pun kemudian menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Akun Pemberi Pinjaman sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jika selama masa *Funding Period* pinjaman berhasil didanai, maka dana dari berbagai Pemberi Pinjaman akan disalurkan oleh perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* ke Peminjam. Namun jika

pinjaman tidak berhasil didanai, maka uang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Pemberi Pinjaman. Setelah pinjaman berhasil didanai, Peminjam akan mencicil dana pinjamannya dan Pemberi Pinjaman akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Besar pinjaman beserta bunga yang didapat dari Peminjam dapat digunakan kembali oleh Pemberi Pinjaman untuk mendanai tawaran pinjaman lainnya.¹⁵

2. Mekanisme bagi Peminjam

Setelah Peminjam melakukan pendaftaran di *platform Peer to Peer Lending* pilihan, Peminjam akan melengkapi dan melampirkan informasi serta dokumen yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Selanjutnya, perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* tersebut akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman terlebih dahulu berdasarkan laporan keuangan dan faktor-faktor lain sesuai dengan indikator kelayakan Peminjam dari masing-masing perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* sebelum ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman melalui *platform* dari masing-masing *Peer to Peer Lending*. Apabila pinjaman berhasil didanai, maka Peminjam harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* dan dana dari para Pemberi Pinjaman kemudian akan dicairkan untuk Peminjam. Peminjam diwajibkan untuk membayar pinjaman

¹⁴ Ali, H. Masyhud, *Asset Liability Management, Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta: 2004.

¹⁵ Investree, "Ini Yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Berinvestasi di P2P Lending" <<https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-ketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>>, [diakses pada 17/10/2018].

melalui perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* terkait sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* akan melakukan proses *credit monitoring* dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari Peminjam dilaksanakan sesuai perjanjian.

Peer to Peer Lending memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari sisi Peminjam maupun Pemberi Pinjaman.¹⁶ Berikut ini kelebihan *Peer to Peer Lending* baik dari sisi peminjam dan pemberi pinjaman, antara lain:

1. Bagi Peminjam:

- a. Proses pengajuan pinjaman lebih fleksibel, cepat, dan mudah dibanding saat mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank karena tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar pinjaman disetujui. Sekalipun Peminjam memiliki reputasi yang buruk soal pinjaman keuangannya, Peminjam tetap bisa melakukan negosiasi dengan perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* dengan menjelaskan alasan di baliknya kenapa hal tersebut bisa terjadi;
- b. Beberapa *Peer to Peer Lending* memperbolehkan untuk mengajukan peminjaman tanpa adanya agunan yang artinya jaminan apapun sama sekali tidak diperlukan. Walaupun ada beberapa *Peer to Peer Lending* yang mensyaratkan adanya agunan, agunan yang diminta tidak sekaku lembaga keuangan resmi. Di *Peer to Peer Lending*, *Invoice* atau *purchase order* dapat diterima sebagai sebuah agunan bagi Peminjam.

2. Bagi Pemberi Pinjaman:

- a. *Peer to Peer Lending* sudah resmi diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- b. Memberikan pinjaman sangat mudah dan cepat dengan *Peer to Peer Lending* karena hanya mengandalkan ponsel dan/atau komputer;
- c. Suku bunga pinjaman yang diterima memiliki nilai yang signifikan, sehingga lebih menguntungkan.

Berikut ini kekurangan *Peer to Peer Lending* baik dari sisi peminjam dan pemberi pinjaman, antara lain:

1. Bagi Peminjam:

- a. Suku bunga pinjaman *Peer to Peer Lending* dapat melonjak naik saat kelayakan kredit Peminjam jatuh dan cenderung sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga pinjaman perbankan.
- b. Jika Peminjam telat membayar, tagihan akan sangat signifikan nominalnya karena jumlah pinjaman beserta bunga yang harus dibayar dapat melonjak tinggi.
- c. Pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek sebab semakin lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik.
- d. Ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman tidak bisa terpenuhi secara keseluruhan dan dana yang sudah terkumpul akan dikembalikan ke para Pemberi Pinjaman.

¹⁶ Walter Pinem, "Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending)", <<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>>, [diakses pada 16/10/2018].

2. Bagi Pemberi Pinjaman:
 - a. Uang yang dipinjamkan melalui *Peer to Peer Lending* tidak bisa ditarik kapanpun Pemberi Pinjaman inginkan;
 - b. Ada kemungkinan bahwa Peminjam akan gagal dalam mengembalikan uang pinjamannya sehingga dana yang Pemberi Pinjaman pinjamkan bisa hilang.

Mitigasi risiko dari usaha *Peer to Peer Lending* serta perlindungan bagi Peminjam dan Pemberi Pinjaman di *Peer to Peer Lending*

Sebagai sebuah alternatif produk keuangan terbaru, selayaknya investasi pada umumnya, memberikan dana di *Peer to Peer Lending* pun tetap memiliki risikonya tersendiri. Beberapa risiko yang akan dihadapi oleh para Pemberi Pinjaman atas uang yang dipinjamkannya ke Peminjam, antara lain¹⁷:

- a. Risiko Waktu Tunggu Investasi Dimulai
Risiko ini dapat terjadi karena bisa saja Pemberi Pinjaman memberikan dana pinjaman dari hari pertama tetapi target pinjaman baru terisi setelah 30 hari yang mengakibatkan ada waktu uang menganggur;
- b. Risiko Tidak Bisa Menarik Investasi Di Tengah Jalan
Risiko ini dapat terjadi karena sebelum masa pinjaman berakhir, Pemberi Pinjaman tidak dapat menarik pinjaman yang telah diberikan kepada Peminjam;
- c. Risiko Keterlambatan Pembayaran
Terkadang, Peminjam mengalami keterlambatan dalam bunga ataupun pembayaran pokok pinjaman kepada Pemberi Pinjaman namun biasanya masing-masing platform akan memberi

- sanksi kepada Peminjam yang mengalami keterlambatan pembayaran. Denda pada umumnya berkisar antara 0.1% per hari atau sekitar 3% per bulan. Denda ini dibuat sebagai tambahan dari pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagai kompensasi;
- d. Risiko Gagal Bayar (*default*)

Risiko ini merupakan suatu risiko dimana Peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Risiko ini tidak hanya ada di dunia *Peer to Peer Lending* karena dunia perbankan pun mengenal risiko ini dengan istilah dalam dunia perbankan yang disebut *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit macet. Sejalan dengan perbankan, risiko ini dianggap sebagai risiko terbesar dari sebuah *platform Peer to Peer Lending*.

Sebagaimana dijelaskan, risiko terbesar yang akan dihadapi dalam industri *Peer to Peer Lending* adalah risiko gagal bayar (*default*) dimana Peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Namun sebagai tindakan mitigasi risiko, risiko ini dapat diminimalkan dengan tindakan preventif, antara lain: Pertama, Pemberi Pinjaman dapat mengecek apakah perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* menyeleksi Peminjam dengan indikator tertentu untuk memastikan bahwa pinjaman yang ditawarkan merupakan pinjaman yang berkualitas. Kedua, Pemberi Pinjaman juga dapat mencari tahu apakah pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap atau giro mundur untuk menghindari risiko gagal bayar. Ketiga, Pemberi Pinjaman dapat menyalurkan dananya pada pinjaman yang memiliki informasi dan data keuangan yang lengkap serta berkualitas.

Produk Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer*

¹⁷ Andri Madian, "Risiko Investasi P2P Lending dan Cara Mengatasinya" <<https://www.akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya/>>, [diakses pada 15/10/2018].

Lending) diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dibawah pengawasan Kepala Eksekutif IKNB OJK. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan sudah mengeluarkan 2 (dua) peraturan yang berkaitan dengan *Peer to Peer Lending*, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun sayang, peraturan-peraturan tersebut belum mampu menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman jika nantinya terjadi gagal bayar atau tidak dibayarnya uang yang dipinjam (*default*) melalui perantara *platform Peer to Peer Lending*. Peraturan mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 juga belum dapat menjangkau industri *Peer to Peer Lending* karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa *Peer to Peer Lending* masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Akan tetapi, guna menyasati hal ini, para penyedia layanan *Peer to Peer Lending* nampaknya telah memiliki cara tersendiri untuk melindungi para Pemberi Pinjaman dari berbagai risiko termasuk risiko gagal bayar (*default*) seperti memberikan asuransi proteksi bagi dana milik Pemberi Pinjaman.

PENUTUP

Kesimpulan

Peer to Peer Lending adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktik ini sudah lama berjalan namun seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan

berkembangnya teknologi finansial, kegiatan pinjam-meminjam kini berkembang dalam bentuk *online* serupa dengan *e-commerce*. Secara singkat, melalui *Peer to Peer Lending*, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu.

Mekanisme dari *Peer to Peer Lending* ialah melalui *platform*, seorang Peminjam yang telah diaudit dan disaring oleh penyedia layanan *Peer to Peer Lending* dapat memperoleh pendanaan dari banyak Pemberi Pinjaman yang terdaftar. Melalui *Peer to Peer Lending*, Pemberi Pinjaman dapat memperoleh keuntungan seperti perolehan bunga atas pinjaman yang diberikan dan proses yang mudah dan cepat karena hanya mengandalkan ponsel dan/atau komputer namun juga memiliki kerugian yang mungkin akan dialami seperti risiko gagal bayar, risiko waktu tunggu investasi dimulai, risiko uang yang dipinjamkan tidak dapat ditarik kapanpun Pemberi Pinjaman inginkan, dan risiko keterlambatan pembayaran. Di sisi lain, Peminjam juga dapat memperoleh keuntungan dengan perolehan pinjaman dengan proses pengajuan yang lebih fleksibel, cepat, dan mudah dibanding saat mengajukan pinjaman di lembaga keuangan namun juga memiliki kekurangan karena harus membayar bunga yang sedikit lebih tinggi. Oleh karena industri ini merupakan produk baru, industri belum memiliki regulasi yang mumpuni terkait perlindungan dana Pemberi Pinjaman namun beberapa platform telah menyasatinya dengan memberikan asuransi proteksi atas dana tersebut.

Meski memiliki potensi yang besar, *Peer to Peer Lending* juga perlu diatur secara hati-hati. Peran regulator sangat dibutuhkan untuk mendorong ekosistem usaha yang sehat. Perlu kebijakan yang lebih matang terkait syarat-syarat

pendirian dan operasi *financial technology*, proses penciptaan inovasi layanan yang aman bagi nasabah, dan penciptaan kompetisi yang sehat. Penyedia layanan ini perlu memiliki kapasitas dan kepiawaian dalam memitigasi risiko demi perlindungan konsumen serta untuk membela kepentingan nasional. Perusahaan *Peer to Peer Lending* wajib memastikan keamanan dana publik, keamanan data publik, dan menjaga kesehatan serta kemampuan keuangan masyarakat khususnya dengan memberikan suku bunga yang wajar. Sementara dalam aspek perlindungan kepentingan nasional, perusahaan *Peer to Peer Lending* harus dapat mencegah risiko pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan mengantisipasi gangguan stabilitas sistem keuangan. Oleh karenanya pihak penyelenggara/penyedia layanan ini tidak boleh menyentuh dana konsumen dan wajib menggunakan *escrow* serta *virtual account*. Meski *Peer to Peer Lending* merupakan produk baru dalam ekosistem keuangan dan pertumbuhannya juga perlu didukung berbagai kebijakan baru, namun layanan ini diyakini akan berkembang secara progresif dan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Saran

Regulator harus berhati-hati dalam membuat regulasi dalam menciptakan ekosistem *peer to peer lending*. Peraturan yang dikeluarkan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk menikmati produk *Peer to Peer Lending* agar mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia baik untuk masyarakat kalangan atas maupun kalangan menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Masyhud, *Asset Liability Management, Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta: 2004.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor: 2009.
- Grup Pengembangan Keuangan Inklusif, *Booklet Keuangan Inklusif*, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang: 2006.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Pertama, Penerbit UPP AMP YPKN, Yogyakarta: 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, UI Press, Jakarta: 1986.
- Sri Mamudji (et al.), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 3, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2005.

Jurnal

- Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Huriyah Raih Cita, dkk, "Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018.

Irma Muzdalifa, (eds.), "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", Jurnal Masharif al-Syariah: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Ion dan Alexandra, "Financial Technology (Fintech) and Its Implementation on The Romanian Non-Banking Capital Market", *MICU*, Vol.2, 2016 (ISSN:2360-2554).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sumber Lain

Andri Madian, "Risiko Investasi P2P Lending dan Cara Mengatasinya" <<https://www.akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya/>>, [diakses pada 15/10/2018].

Bank Indonesia, "Strategi Keuangan Nasional Inklusif" <<http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/strategi/Contents/Default.aspx>>, [diakses pada 15/10/2018].

Fransiska Ardela, "Teknologi Finansial: Tengok Dulu Perkembangan Fintech di Indonesia!", <<https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-indonesia/>>, [diakses pada 18/10/2018].

Investree, "Ini Yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Berinvestasi di P2P Lending" <<https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-ketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>>, [diakses pada 17/10/2018].

Lona Olavia, "Sejalan Perkembangan Fintech, Transaksi Online Tumbuh 778,4% pada 2020", <<https://www.beritasatu.com/ekonomi/388259/sejalan-perkembangan-fintech-transaksi-online-tumbuh-7784-pada-2020>>, [diakses pada 18/10/2018].

Reynold Wijaya, "P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan", <<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>>, [diakses pada 18/10/2018].

Walter Pinem, "Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending)", <<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>>, [diakses pada 16/10/2018].